

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1981 TENTANG PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 telah ditetapkan Pokok-pokok Organisasi Univesitas/Institut Negeri;

- b. bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang multistrata dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas, diversifikasi tujuan, dan pemindahalihan hasil pendidikan untuk pengadaan tenaga yang ahli dan trampil bagi keperluan bangsa dan negara Indonesia;
- c. bahwa untuk kepentingan pendidikan dan pengaj aran serta sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu dan teknologi, serta sesuai pula dengan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, dipandang perlu menata kembali fakultas pada universitas/institut negeri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia merupakan suatu sistem multistrata yang terdiri dari :

- a. Program Sarj ana termasuk di dalamnya Program Sarj ana M uda untuk satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu;
- b. Program Pasca Sarj ana dan Doktor yang mencakup Program Spesialis untuk satu cabang atau sekelompok cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu;
- c. Program Nongelar yang mencakup Program Diploma dan Program Akta dalam cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni.

Pasal 2

Pendidikan dan pengajaran di dalam sistem pendidikan tinggi diselenggarakan oleh fakultas, yang terdiri dari jurusan sebagai unsur

pelaksana fakultas dan laboratorium/studio sebagai sarana penunjang j urusan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Program Sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut;
 - a. mempunyai kemampuan menerapkan pengetahuan yang menyangkut profesinya, ke dalam kegiatan produktif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan bidang profesi atau bidang ilmunya melalui studi literatur.
- (2) Program Pasca Sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sekelompok ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut:
 - a. mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan riset pengembangan;
 - b. mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi data pengembangan bidang ilmunya;
 - c. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan penampilan profesionalnya data spektrum yang lebih luas, dengan mengkaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa;
 - d. mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.
- (3) Program Doktor menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sekelompok ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut:
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan konsep baru di dalam bidang ilmunya atau profesinya, melalui riset;
 - b. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program riset;
 - c. mempunyai kemampuan untuk pendekatan interdisipliner bagi penerapan profesional.
- (4) Program Pasca Sarjana dan Doktor pengelolaannya dilaksanakan atas dasar multidisiplin dan tidak merupakan kelanjutan liniair dari Program Sarjana.
- (5) Program Spesialis I, yang setingkat dengan Program Pasca Sarjana dan Program Spesialis II yang setingkat dengan Program Dokter menyelenggarakan program nongelar dalam koprofesian tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan khusus yang lebih tinggi.
- (6) Ciri-ciri kemampuan sebagaimana tersebut pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Program Spesialis I dan Program Spesialis II diselenggarakan oleh Fakultas Pasca Sarjana.
- (8) Program Diploma dan Program Akta yang merupakan Program Nongelar dibedakan dalam :

- a. Program Kependidikan;
- b. Program Nonkependidikan.
- (9) Program Nongelar Kependidikan merupakan bagian dari Program Sarjana Kependidikan, sedangkan Program Nongelar Nonkependidikan tidak merupakan bagian dari Program Sarjana Nonkependidikan. (10)Program Diploma dan Program Akta sebagaimana tersebut pada ayat (8) menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut:
 - a. mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya ke dalam kegiatan produksi dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan mengenai pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.

BAB III JENIS FAKULTAS

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, fakultas yang telah ada pada universitas/institut negeri ditata kembali sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada Pasal 5.

Pasal 5

- (1) Program Sarjana diselenggarakan oleh jenis fakultas dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Golongan fakultas ilmu agama/kerohanian;
 - b. Golongan fakultas ilmu kebudayaan terdiri dari jenis
 - 1. Fakultas Sastra.
 - 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (hanya terdapat pada universitas).
 - 3. Fakultas Kependidikan, yang dapat berkembang menjadi:
 - 1) Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - 2) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni;
 - 3) Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 4) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - 5) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
 - 6) Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan.
 - 4. Fakultas Filsafat.
 - 5. Fakultas Kesenian.
 - 6. Fakultas Seni Rupa dan Desain.
 - c. Golongan fakultas ilmu sosial, yang terdiri dari jenis:
 - 1. Fakultas Hukum.
 - 2. Fakultas Ekonomi, yang dapat berkembang menjadi :\

- 1) Fakultas Ekonomi;
- 2) Fakultas Manajemen.
- 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dapat berkembang menjadi:
 - 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - 2) Fakultas Ilmu Administrasi;
 - 3) Fakultas Ilmu Komunikasi.
 - 4) Fakultas Psikologi.
- d. Golongan fakultas ilmu eksata dan teknik yang terdiri dari jenis :
 - 1. Fakultas Kedokteran, yang dapat berkembang menjadi:
 - 1) Fakultas Kedokteran;
 - 2) Fakultas Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Fakultas Ilmu Perawatan.
 - 2. Fakultas Farmasi.
 - 3. Fakultas Kedokteran Gigi.
 - 4. Fakultas Kedokteran Hewan.
 - 5. Fakultas Pertanian, yang dapat berkembang menjadi:
 - 1) Fakultas Pertanian;
 - 2) Fakultas Kehutanan;
 - 3) Fakultas Peternakan;
 - 4) Fakultas Teknologi Pertanian.
 - 6. Fakultas Perikanan.
 - 7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dapat berkembang menjadi:
 - 1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 2) Fakultas Matematika,
 - 3) Fakultas Biologi;
 - 4) Fakultas Ilmu Fisika;
 - 5) Fakultas Geografi.
 - 8. Fakultas Teknik, yang dapat berkembang menjadi:
 - 1) Fakultas Teknik;
 - 2) Fakultas Teknologi Industri;
 - 3) Fakultas Teknologi Mineral;
 - 4) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
 - 5) Fakultas Teknologi Kelautan.
- (2) Program Pasca Sarjana dan Doktor diselenggarakan oleh Fakultas Pasca Sarjana, yang dapat berkembang menjadi:
 - a. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Kependidikan;
 - b. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Seni;
 - c. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Kebudayaan;

- d. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan;
- e. Fakultas Pasca Sarjana Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- f. Fakultas Pasca Sadana Ilmu Pertanian.
- (3) Program Nongelar yang menyangkut Program Diploma diselenggarakan oleh fakultas nongelar yang terdiri dari :
 - a. Fakultas Nongelar Kesenian;
 - b. Fakultas Nongelar Ilmu Sosial;
 - c. Fakultas Nongelar Ekonomi;
 - d. Fakultas Nongelar Kesehatan;
 - e. Fakultas Nongelar Teknologi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Fakultas yang telah dibentuk pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan tidak merupakan pengembangan dari Fakultas sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 2 dan angka 3, serta huruf d angkat 1, angka 5, angka 7 dan angka 8 dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai suatu fakultas.

Pasal 7

- (1)Pembentukan fakultas baru pada suatu universitas/institut negeri ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan pertimbangan/usul dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Jurusan dan laboratorium/Studio yang sudah ada atau yang akan dibentuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 41



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1981 TENTANG

PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI

UMUM.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi telah mengatur mengenai bentuk, susunan, tugas perguruan tinggi, dan jenis fakultas. Fakultas yang belum tercantum dalam Undang-undang tersebut masih mungkin ditambah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6) yang berbunyi: "Fakultas-fakultas lain dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dengan mengingat keperluan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan".

Sampai, saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan fakultas yang belum tercantum dalam Undang-undang tersebut, sehingga pada setiap perguruan tinggi telah berkembang bermacam-macam fakultas tanpa pengarahan dan pembatasan, serta tidak terdapat konsistensi dalam pemikiran dasarnya.

Dalam rangka penyempurnaan dan penertiban aparatur negara sebagaimana yang diisyaratkan oleh garis-garis Besar Haluan Negara dan untuk memberikan kemungkinan penampungan pewadahan perkembangan sistem pendidikan tinggi, yaitu dari sistem yang hanya menuju hasil pendidikan pada satu tahap kompetensi (yaitu Sarana), menjadi sistem pendidikan tinggi yang menuju kepada berbagai tahap dan macam kompetensi hasil pendidikan, yaitu Program Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2), Doktor (S3), dan ketrampilan yang meliputi spesialis dan ahli, maka diperlukan penataan kembali fakultas yang telah ada.

Salah satu kebijaksanaan dasar yang dikembangkan semenjak Tahun 1979 adalah diintroduksikannya sistem pendidikan tinggi multi strata.

Dengan sistem ini diharapkan akan lebih banyak fleksibilitas, diversifikasi tujuan, dan pemindahalihan hasil pendidikan. Dengan demikian diharapkan terjadinya mobilitas di antara staf dan di antara mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pada berbagai lingkungan pendidikan.

Sistem baru ini terdiri dari 4 (empat) strata yaitu

- a. Stratum 1 (S1) atau tahap Sarjana diselesaikan dalam waktu studi minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 7 (tujuh) tahun.
- b. Stratum 2 (S2) atau tahap Pasca Sarjana termasuk Spesialis 1 (SP1) diselesaikan dalam waktu studi lebih kurang 2 (dua) tahun sesudah S1.
- c. Stratum 3 (S3) atau tahap studi Doktor termasuk Spesialis II (SP2) diselesaikan dalam waktu studi lebih kurang 2 (dua) tahun sesudah S2.
- d. Stratum 0 (S0) atau Program Diploma, terdiri dari berbagai Program terminal, dan berorientasi kepada sebutuhan pembangunan nasional yaitu :
 - 1) D I atau Program Diploma I diselesaikan dalam waktu studi 1 (satu) tahun;
 - 2) D II atau Program Diploma II diselesaikan dalam waktu studi 2 (dua) tahun;
 - 3) D III atau Program Diploma III (termasuk polyteknik) diselesaikan dalam waktu studi 3 (tiga) tahun;
 - 4) D IV Program Diploma IV diselesaikan dalam waktu studi 4 (empat) tahun. Program

Akta terdiri dari:

- 1) Akta I untuk mengajar di sekolah menengah tingkat pertama/sekolah dasar;
- 2) Akta II untuk mengajar di sekolah menengah tingkat pertama;
- 3) Akta III untuk mengajar di sekolah menengah tingkat atas/tingkat pertama;
- 4) Akta IV untuk mengajar di sekolah menengah tingkat atas;
- 5) Akta V untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi.

Dengan demikian program pendidikan tinggi dapat disajikan dalam program yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk memperluas pilihan bagi para anak didik dalam mengikuti program pendidikan menuju kepada suatu macam dan jenjang profesi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Peranan laboratorium/Studio selain sebagai sarana penunjang jurusan juga merupakan unit sumber daya dasar untuk pengembangan disiplin ilmu yang dilaksanakan di bawah bimbingan para guru besar.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Program Kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mengajar dan lain-lain aspek dalam pengelolaan pendidikan seperti guru, pengawas, penilik, kepada sekolah, tenaga bimbingan dan penyuluhan.

Program Nonkependidikan adalah program pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dalam berbagai bidang keahlian (selain kependidikan) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Ayat (9)

Program Nongelar Nonkependidikan adalah program yang bulat (terminal), namun para lulusan program ini dapat melanjutkan pendidikannya menuju gelar Sarjana (S1) sesudah

mengabdikan keahliannya pada masyarakat selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Para lulusan Nongelar Kependidikan dapat melanjutkan pendidikannya menuju gelar Sarjana (S1) setelah mengabdikan keahliannya selama waktu tertentu dengan memperhitungkan waktu dan pengalaman pengabdiannya sebagai bagian persyaratan akademik, sehingga dengan demikian tidak perlu ada fakultas nongelar kependidikan yang berdiri sendiri.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Kepndidikan adalah fakultas yang hanya terdapat pada universitas.

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada dasarnya adalah fakultas pendidikan, sehingga kedua fakultas tersebut temasuk ke dalam golongan fakultas ilmu kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka Program Nongelar di Fakultas Program Sarjana (S1) Pembukaan Program Nongelar tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini selain menentukan jenis fakultas, mengatur pula proses pembentukan dan pengembangan fakultas baru.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini fakultas yang pembentukannya belum mengikuti proses tersebut di atas, tetap diakui adanya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3202